

**HAK-HAK TERSANGKA YANG DIANCAM HUKUMAN
PIDANA PENJARA LIMA TAHUN ATAU LEBIH YANG
TIDAK DIDAMPINGI OLEH PENASEHAT HUKUM DAN
AKIBAT HUKUMNYA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

Oleh

ABDUL HALIM

50 2010 026

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2015

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : HAK-HAK TERSANGKA YANG DIANCAM HUKUMAN PIDANA
PENJARA LIMA TAHUN ATAU LEBIH YANG TIDAK DIDAMPINGI
OLEH PENASEHAT HUKUM DAN AKIBAT HUKUMANNYA.**



Nama : Abdul Halim

Nim : 502010026

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing

Luil Maknun, SH. MH ()

Palembang, Mei 2015

Penguji

Ketua : Hambali Yusuf, SH., M.Hum

Anggota : 1. H. Syairozi, SH., M.Hum

2. H. Saifullah Basri SH., MH



DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati., SH., M.Hum

NBM/NIDN : 791348/000606009

MOTTO :

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu Mengetahui..”

(Q.S. Al- Baqarah : 42)

Ku persembahkan kepada :

- *Ayahanda dan Ibunda tercinta*
- *Saudara-Saudaraku*
- *Seseorang yang kelak akan mendampingi.*
- *Sahabat-sahabat terbaikku*
- *Almamaterku*

JUDUL SKRIPSI : HAK-HAK TERSANGKA YANG DIANCAM HUKUMAN
PIDANA PENJARA LIMA TAHUN ATAU LEBIH YANG
TIDAK DIDAMPINGI OLEH PENASEHAT HUKUM DAN
AKIBAT HUKUMNYA

Penulis,

ABDUL HALIM

Pembimbing

LUIL MAKNUN, SH. MH

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Apa sajakah hak-hak tersangka yang diancam hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih ?
2. Apakah akibat hukumnya apabila tersangka yang diancam hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih yang tidak didampingi oleh penasehat hukum ?


Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui hak-hak tersangka yang diancam hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih dan akibat hukumnya apabila tersangka yang diancam hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih yang tidak didampingi oleh penasehat hukum, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh selanjutnya diolah secara kualitatif yang hasilnya disajikan secara deskriptif, pada tahap akhir akan dilakukan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hak-hak tersangka yang diancam hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih yang tidak didampingi penasihat hukum adalah : berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan, berhak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya, berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, berhak mendapat bantuan hukum, berhak memilih sendiri penasihat hukumnya, berhak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma, berhak untuk menghubungi penasihat hukum, berhak mengajukan saksi atau seseorang ahli guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
2. Akibat hukum apabila tersangka yang diancam hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih yang tidak didampingi penasihat hukum adalah bahwa pemeriksaan tidak sah (*illegal*) atau batal demi hukum (*null and void*).

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “HAK-HAK TERSANGKA YANG DIANCAM HUKUMAN PIDANA PENJARA LIMA TAHUN ATAU LEBIH YANG TIDAK DIDAMPINGI OLEH PENASEHAT HUKUM DAN AKIBAT HUKUMNYA”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kakurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak H.M. Idris, SE. M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Sri Suatmiati, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Luil Maknun, SH. MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dan juga

selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini serta selaku Pembimbing Akademik.

5. Ibu Nursimah, SE. SH. MH., selaku Pembimbing Akademik penulis
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
8. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motifasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan di dalam penulisan skripsi ini sehingga nantinya skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2015

Penulis

ABDUL HALIM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	8
D. Metodologi Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Tersangka	12
B. Pengertian Penyelidik dan Penyidik	13
C. Pengertian Tindak Pidana	23
D. Pengertian Pengacara, Advokat dan Penasihat Hukum	33
E. Peran dan Fungsi Advokat Dalam Proses Peradilan	42
F. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Advokat	48
BAB III PEMBAHASAN.....	54
A. Hak-hak Tersangka Yang Diancam Hukuman Pidana Penjara Lima Tahun atau Lebih Yang Tidak Didampingi Penasihat Hukum	54

B. Akibat Hukum Apabila Tersangka Yang Diancam Hukuman Pidana Penjara Lima Tahun atau Lebih Yang Tidak Didampingi Penasihat Hukum	58
---	----

BAB IV PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum dalam pemerintahannya tanpa ada kecualinya.

Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dan tegas dinyatakan : Negara Indonesia Berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Dalam suatu negara hukum, pemerintah dan termasuk tiap lembaga negara lain dalam melaksanakan tindakan apa pun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (*recht*), disini diharapkan sebagai lawan dari kekuasaan (*macht*). Prinsip dari sistem ini, jelas sejalan dan merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 dan hukum yang tidak tertulis, dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan :

- (1) Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

(2) Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Maka terkandung dalam ketentuan ini bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dan negara harus mampu memberikan jaminan agar hukum harus dilaksanakan dengan adil dan jujur serta dengan tidak meninggalkan perasaan hormat akan harkat dan martabat manusia.¹

Sesungguhnya hukum dan Undang-Undang sendiri sudah menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar dan walau pun tidak sepenuhnya diatur, akan tetapi tidak berarti negara dapat berlaku sewenang-wenang sebab hak-hak manusia itu sudah ada sejak manusia lahir, seperti tercantum dalam Pasal 1 pernyataan umum hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Right*) yang menyatakan : “Bahwa sekalian umat manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya”.

Beranjak dari hal tersebut di atas, Negara Indonesia memberlakukan hukum pidana sebagai sarana yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat (kepentingan umum) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman penegakan hukum dan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia

¹ Kusnadi dan Bintang Saragih, *Susunan Pembangunan Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 43.

bahwa setiap insan yang hidup dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum jika ia terlibat dalam suatu perkara.

Hal tersebut di atur di dalam Pasal 56 KUHAP yang menyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan Pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat hukum. Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib penasehat hukum bagi mereka;
- (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma.

Salah satu tujuan pokok yang ingin dicapai atas perkara Pasal 56 ayat (1) KUHAP, agar terjamin pemeriksaan yang fair dan manusiawi. Sebab dengan hadirnya penasehat hukum yang mendampingi tersangka pada pemeriksaan, penyidikan, berperan melakukan kontrol sehingga

pemeriksaan terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman.²

Selain diatur di dalam Pasal 56 KUHAP, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni di dalam Pasal 37 dan pasal 38 mengatur juga mengenai bantuan hukum bagi tersangka.

Pasal 37 berbunyi: “Setiap orang yang tersangka perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.

Pasal 38 berbunyi : “Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat”.

Di dalam penjelasan Pasal 38 menyebutkan bahwa : Sejalan dengan asas bahwa seseorang selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah maka ia harus dibolehkan untuk berhubungan dengan keluarga atau advokat sejak ditangkap dan/atau ditahan. Tetapi hubungan ini tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.

Dalam pelaksanaan KUHAP semangat kemanusiaan sungguh menentukan bagian keberhasilan KUHAP dalam mencapai tujuannya.

Nilai-nilai kemanusiaan yang dikristalisasikan dalam

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penerapan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 328.

rangkaian Pasal-pasal di dalam KUHAP itu tidak akan banyak artinya dalam praktek penegakan hukum di negara kita, bila pada pelaksanaannya tidak memiliki semangat kemanusiaan maka segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam KUHAP tidak menjadi penghalang untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran di bumi Indonesia ini.

Keberhasilan KUHAP sangat tergantung pada para pelaksananya yaitu para aparat penegak hukum yang berkecimpung langsung dalam proses perkara pidana seperti:

1. Kepolisian Republik Indonesia;
2. Jaksa;
3. Hakim, dan
4. Advokat.

Dari keempat aparat penegak hukum di atas, advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Saat ini semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping pemberi advise hukum, dan menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Dalam memberikan jasa ia dapat melakukan prodeo ataupun

atas dasar mendapatkan honorarium/fee dari klien.

Advokat termasuk profesi mulia karena ia dapat menjadi mediator bagi pihak yang bersengketa tentang suatu perkara baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perkara perdata, maupun tata usaha negara. Ia juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.

Bagi advokat, kebebasan profesi itu ternyata penting. Tidak sekedar demi profesi advokat itu sendiri, selain itu juga mewujudkan kepentingan yang lebih luas yaitu terciptanya lembaga peradilan yang bebas, *independen judiciary* yang merupakan persyaratan dalam menegakkan *rule of law* dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi.

Namun, kenyataannya dimasyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan jasa hukum.

Ada sebagian masyarakat menganggap profesi ini pekerjaan yang tidak mempunyai hati nurani, karena selalu membela orang yang salah. Mendapatkan kesenangan di atas penderitaan orang lain. Mendapatkan uang dengan cara menukar kebenaran dengan kebatilan. Pro dan kontra terhadap peranan advokat bukan hanya muncul dinegara berkembang, seperti halnya dinegara Indonesia.

Dari sekian banyak profesi hukum, advokat merupakan jenis profesi yang paling banyak menimbulkan kontroversi. Situasi demikian tidak hanya dirasakan pada negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Ironisnya advokat juga merupakan profesi yang paling tidak disukai. Mereka dipandang sebagai kumpulan orang-orang yang senang memutar balikkan fakta, membuat gelap persoalan yang sudah jelas, dan tidak bermoral karena mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain.³

Di Indonesia sendiri, beberapa tahun belakangan ini ada sebagian advokat melakukan komersialisasi hukum dalam memberitan jasa hukum. Salah satunya adalah menolak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Masalah ini menimbulkan keperihatinan profesi bagi kalangan advokat. Walaupun pelaku terhadap penyimpangan profesi ini, hanya dilakukan oleh sebagian kecil advokat, tetapi imbas negatifnya sangat besar terhadap organisasi dan profesinya.

Untuk mengetahui segala sesuatu yang ada kaitannya dengan bantuan-bantuan hukum yang sangat diperlukan oleh tersangka yang terancam hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih yang tidak didampingi penasehat hukum, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji secara lebih mendalam dengan cara mengungkapkannya ke

³ Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2000, hal. 294.

dalam bentuk skripsi dengan judul : **“HAK-HAK TERSANGKA YANG DIANCAM HUKUMAN PIDANA PENJARA LIMA TAHUN ATAU LEBIH YANG TIDAK DIDAMPINGI OLEH PENASEHAT HUKUM DAN AKIBAT HUKUMNYA”**.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan eksistensi pidana mati, penulis menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa sajakah hak-hak tersangka yang diancam hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih ?
2. Apakah akibat hukumnya apabila tersangka yang diancam hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih yang tidak didampingi oleh penasehat hukum ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan.

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran hak-hak tersangka yang diancam hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih dan akibat hukumnya apabila tersangka yang diancam hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih yang tidak didampingi oleh penasehat hukum, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan

tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hak-hak tersangka yang diancam hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukumnya apabila tersangka yang diancam hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih yang tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum tentang kebijakan pidana, sekaligus merupakan sumbangan pikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater

D. Metode Penelitian.

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui hak-hak tersangka yang diancam hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih dan akibat hukumnya apabila tersangka yang diancam hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih yang tidak didampingi oleh penasehat hukum, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

- Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data skunder dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
- b) Bahan skunder yaitu bahan hukum seperti terori, hiotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- c) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedi dan lain sebagainya.

- Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

- Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode

yang bersifat deskriptif analitis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu dengan yang lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

E. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Merupakan tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang Kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
- BAB III** : Merupakan pembahasan yang menggambarkan tentang hasil penelitian, sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat.
- BAB IV** : Merupakan bagian penutup dari pembahasan yang di format dalam kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tersangka.

Sebelum seseorang dikatakan sebagai tersangka harus adanya laporan atau pengaduan dari orang lain yang mana akibat dari perbuatannya ada orang lain merasa haknya dirugikan, sejak orang tersebut mulai menjalani proses pemeriksaan oleh aparat penyidik sampai dengan sebelum penentuan orang tersebut dikatakan sebagai tersangka.

Adapun maksud dengan tersangka menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah : “seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Batasan mengenai tersangka di dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP menurut Andi Hamzah kurang tepat menurut beliau lebih tepat jika dikatakan “seseorang yang karena fakta, berdasarkan bukti permulaan patut diduga (keras) sebagai pelaku delik”.⁴

Berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHAP di atas, maka yang dimaksud dengan “patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, adalah patut diduga terlibat dalam suatu tindak pidana.

⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta 1986, hal. 580

Jika Pasal 1 butir 14 KUHAP kita hubungkan dengan pasal 27 UUD 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya”, maka disini nampak bahwa pengalaman dan pelaksanaan hak asasi, maupun hak dan kewajiban warga negara di dalam menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dan penyelenggaraan baik pusat maupun daerah.

Hal ini dijabarkan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Asas ini dikenal dengan asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*).

B. Pengertian Penyelidik dan Penyidik.

1. Pengertian Penyelidik

Pengertian penyelidik secara normatif pengertiannya dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP yang menjelaskan bahwa “penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penyelidikan”.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 4 KUHAP dikatakan bahwa “penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri)”.

Menurut M. Yahya Harahap :

Tegasnya penyelidik itu adalah setiap pejabat Polri yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan, dan Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan, dan penyelidikan sebagai monopoli tunggal oleh Polri bertujuan :

1. Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan;
2. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR;
3. Juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.⁵

Dan dalam Pasal 1 butir 5 KUHP ditegaskan bahwa :
“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan KUHAP*, Sinar Grafika Jakarta, 2007, h. 103

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Karena penyidikan merupakan tahap persiapan atau permulaan dari penyelidikan, bahwa lembaga penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dihindarkan sedini mungkin. Mengarah kepada pengungkapan bukti tentang telah dilakukannya suatu tindak pidana oleh seseorang yang dicurigai sebagai pelakunya. Oleh karena itu tahap ini meskipun masih termasuk tahap penyelidikan penyidik harus sudah mendapatkan gambaran tentang tindak pidana apa yang terjadi, kapan dan dimana terjadinya tindak pidana itu, bagaimana pelakunya melakukan tindak pidana itu, akibat-akibat yang ditimbulkannya dan benda-benda apa yang dapat dipergunakan sebagai barang bukti.⁶

Adapun wewenang penyidik seperti yang diatur dalam Pasal 5 KUHAP, butir 1 dan butir 2, yaitu :

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 :

a. Karena kewajiban mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan bahan bukti;

⁶ M. Husein Harun, 1991, *Penyidik Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal.56

3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
1. Penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
- (2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.⁷

Yang dimaksud dengan “Tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- a. Tindakan bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

⁷ S. Tanusubroto, *Peranan Pra Pradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung 1993, hal.23

- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Tugas-tugas dari penyidik ini lebih dipertegas lagi dalam Pasal 102 KUHAP yang menyatakan bahwa :

- 1) Penyidik yang mengetahui menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan tindakan penyelidikan yang diperlukan;
- 2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b;
- 3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik se daerah hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 103 KUHAP dijelaskan pula bahwa :

- 1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu;
- 2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik;

3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu, disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Kemudian dalam Pasal 104 menegaskan bahwa: “Dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya”. Ketentuan dalam Pasal 104 ini dilanjutkan lagi dalam Pasal 105 yang menentukan bahwa : “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dikoordinasikan, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a”.

2. Pengertian Penyidik

Definisi penyidik (Polisi) sebagai penyidik dapat kita jumpai pengertiannya dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP yang menjelaskan bahwa “penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Dalam pasal tersebut dikalimat terakhirnya digunakan kata untuk melakukan penyidikan, maka diterjemahkan oleh Pasal 1 butir 2 KUHAP sebagai “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidik itu ialah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP dapatlah penulis pahami sebagai pelaksana tunggal dalam melakukan serangkaian tindakan, yang berkaitan dengan penyidikan.

Mengenai tugas yang dimiliki Polisi, maka dasar hukumnya dapat dijumpai dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Kepolisian merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Secara eksplisit tugas pokok yang dimiliki oleh Polisi menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 meliputi :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 14 ayat (1) undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dipertegas kembali bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan ;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan Hukum Nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik dan Psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas Kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan.

Kemudian dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian dinyatakan bahwa dalam melakukan tugasnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
2. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/ atau pengaduan masyarakat;
3. Mentaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;
5. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;

7. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
8. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
9. Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;
10. Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
11. Memberikan Kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;
12. Mentaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;
13. Mentaati ketentuan jam kerja;
14. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya; dan
15. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

Kemudian kewenangan dari Polisi dapatlah dijumpai ketentuannya dalam Pasal 5 KUHP, yang maksudnya ditentukan sebagai berikut :

1. Karena kewajibannya Porli mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Mencari dan barang bukti;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Atas perintah penyidik Polri dapat melakukan tindakan berupa:
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
 3. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut di atas kepada penyidik.

C. Pengertian Tindak Pidana.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁸

Hukum pidana dalam bahasa Belanda "*strafbaar fiet*" atau "*Delief*". Sedangkan dalam bahasa Indonesia istilah tindak pidana di kenal dalam beberapa terjemahan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dapat dihukum.
2. Perbuatan yang boleh di hukum.

⁸ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Inti Sari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983, hal. 25

3. Peristiwa pidana.
4. Pelanggaran pidana.
5. Perbuatan pidana.⁹

Tindak pidana sebenarnya merupakan istilah resmi yang terdapat dalam *Strafwetboek* atau KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia yang mana arti tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.

Dalam ilmu hukum pidana masalah tindak pidana adalah merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Berbagai masalah dalam hukum pidana seolah terpaut dan berhubungan dengan persoalan tindak pidana. Perumusan atau pengertian tindak pidana banyak diciptakan oleh para sarjana hukum pidana. Diantara yang banyak itu, satu sama lainya terdapat perbedaan disamping adanya penamaan.

Menurut Moeljatno, di dalam mengartikan istilah "*Strafbaar feit*" memakai istilah "Perbuatan Pidana", yang berarti perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰

⁹ Ibid, hal. 25

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta, 2002, hal. 35

“Delik” atau “*Strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. Diantaranya dengan sebutan “perbuatan pidana” (mulyatno), ‘pelanggaran pidana’ (MH. Tirtaatmidjaja), “perbuatan yang boleh dihukum” (Mr. Karni), “perbuatan yang dapat dihukum” (Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1951).

Menurut Mustafa Abdullah yang paling tepat untuk dipakai adalah istilah peristiwa pidana, karena yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat untuk bertindak tetapi juga tidak berbuat (*melanggar suruhan/gebod*) atau tidak bertindak”.¹¹

Simon berpendapat bahwa peristiwa pidana adalah “perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.¹²

Berdasarkan rumusan simon tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur peristiwa pidana meliputi :

1. Perbuatan

Yang dimaksud dengan perbuatan ialah perbuatan manusia yang bukan hanya dalam arti berbuat (*een doen*) tapi meliputi pula melalaikan (*een nalaten*) ataupun tidak berbuat (*neit doen*);

¹¹ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Op-Cit*, hal. 10

¹² Moeljatno, *Op-Cit*, hal.8

1. Perbuatan tersebut adalah melawan hukum (*wederrechtelijk*);
2. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekningsvatbaar*);
4. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pelaku.¹³

Karena menyangkut perbuatan manusia, maka terdapat berbagai delik. Untuk menemukannya, delik yang sangat luas lapangannya itu digolongkan dalam berbagai jenis, diantaranya sebagai berikut :

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran

Penggolongan delik yang sangat sederhana adalah sistem penggolongan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Delik yang tergolong kejahatan tertuang dalam Buku II KUHP, sedangkan pelanggaran tertuang dalam buku ke III KUHP.

Kejahatan tergolong *retdelicten*, yaitu yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah *wesrdelicten* yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada *wer* (perbuatan) yang menentukan demikian.¹⁴

¹³ Ibid, hal. 35

¹⁴ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Op.Cit, hal. 34

2. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil ialah delik yang apabila perbuatan dilarang sebagai penyebab dari suatu akibat yang tidak diharapkan itu secara formil dirumuskan, seperti misalnya Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sedangkan delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam hukuman, seperti Pasal 338.

3. Delik Dolus dan Delik Culpa

Tergolong delik dolus apabila terhadap perbuatan tersebut disyaratkan ada unsur kesengajaan seperti :

Pasal 187 “..dengan sengaja menimbulkan kebakaran”, Pasal 231 KUHP “..dengan sengaja mengeluarkan barang-barang yang disita..”; Pasal 338 KUHP “..dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain...”; Pasal 351 KUHP “...dengan sengaja melukai berat orang lain..”; Pasal 406 KUHP “..dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin barang tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain..” ; Pasal 408 KUHP “..dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api dan trem, telegram, telepon, atau listrik,

atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air..”; Pasal 410 KUHP “...dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai suatu gudang...”.

Sedangkan delik culpa bahwa seseorang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan seperti Pasal 189 KUHP “...karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati..”; pasal 232 KUHP “...karena kealpaannya menyebabkan rusak segel dalam penyitaan...”; Pasal 359 KUHP “... karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati...”; Pasal 360 KUHP “...karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat...”; Pasal 409 KUHP “... karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan bangunan-bangunan dihancurkan, dirusak akan dibikin tak dapat dipakai...”.

4. *Zeffitanding delicten dan voogezette delicten*

Zeffstanding delicten adalah delik-delik yang berdiri sendiri; sedangkan *voorgezette delicten* ialah delik-delik yang pada hakekatnya merupakan kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, yang karena sifatnya dianggap sebagai satu delik.

5. Delik *Komissionis* dan Delik *Ommissionis*

Delik kamissionis adalah "...delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan yang dapat meliputi baik delik formil maupun delik materil". Misalnya Pasal 338 dan Pasal 362.

Sedangkan delik ommissionis adalah "... delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat), biasanya delik formil. Misalnya Pasal 164 dan Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Istilah pidana adalah terjemahan kata *straf* yang sering ditafsirkan juga dengan sebutan hukuman".

Menurut Mulyatno, "...istilah pidana lebih tepat dari pada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*, Karena, kalau *sfrac* diterjemahkan dengan hukuman maka harus diterjemahkan dengan hukuman-hukuman".¹⁵

Konsekuensinya, hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata dan hukum administrasi negara. Perkataan pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

¹⁵ Ibid, hal.44

Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

- 2) Peristiwa itu dikenakan kepada seseorang penanggung jawab peristiwa pidana menurut Undang-Undang.

Untuk mengetahui apakah sesuatu itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku saat ini. Ketentuan-ketentuan hukum pidana termuat dalam :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-undang peraturan pidana lainnya, yang merupakan hukum pidana di luar KUHP.

KUHP merinci tindak pidana menjadi dua kelompok, yaitu yang disebut Kejahatan (seperti termuat dalam Buku II dari Pasal 104 sampai dengan pasal 489) dan pelanggaran (seperti termuat dalam Buku III dari Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 KUHP).

KUHP mengadakan perincian atas kejahatan dan pelanggaran, yakni *Rechts Delict* dan *Westdelicf*. Suatu perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas-asas hukum pidana dimana perbuatan tersebut dilihat dari sifatnya sudah merupakan perbuatan yang tidak baik, dimana undang-undang sendiri telah melarangnya dengan tegas, umpamanya perbuatan mencuri dan membunuh orang. Sedangkan perbuatan akan merupakan *westdelicf*,

walaupun undang-undang dengan tegas telah melanggarnya tetapi belum tentu perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak baik, pada umumnya perbuatan itu di larang untuk menjaga ketertiban, umpamanya mengendarai sepeda motor atau mengendarai mobil tanpa dilengkapi surat-surat bermotor.

Berikut ini penulis mengkualifikasi tindakan pidana yang masuk dalam kategori kejahatan maupun melanggar berdasarkan KUHP.

a. Tindakan pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan menurut KUHP diantaranya adalah :

- 1) Kejahatan terhadap keamanan Negara
- 2) Kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden.
- 3) Kejahatan terhadap Negara asing yang bersahabat dan kejahatan kepada kepala dan wakil kepala negara-negara asing.
- 4) Kejahatan terhadap melakukan kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan.
- 5) Perang tanding.
- 6) Kejahatan terhadap ketertiban umum, orang dan barang.
- 7) Kejahatan terhadap kekuasaan umum.
- 8) Sumpah palsu dan keterangan palsu.
- 9) Pemalsuan uang logam dan uang kertas.
- 10) Pemalsuan materai dan cap
- 11) Pemalsuan surat.

- 12) Kejahatan-kejahatan terhadap kedudukan perdata.
 - 13) Kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan.
 - 14) Meninggalkan orang yang ditolong.
 - 15) Penghinaan.
 - 16) Membuka rahasia.
 - 17) Kejahatan terhadap nyawa.
 - 18) Penganiayaan.
 - 19) Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan.
 - 20) Pencurian.
 - 21) Pemerasan dan pengancaman.
 - 22) Penggelapan.
 - 23) Penipuan.
 - 24) Merugikan orang berpiutang atau berhak.
 - 25) Penghancuran atau kerusakan barang.
 - 26) Kejahatan jabatan.
 - 27) Kejahatan pelayanan.
 - 28) Pemudahan.
- b. Sedangkan untuk tindak pidana yang termuat dalam kelompok pelanggaran adalah :
- 1) Pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan.
 - 2) Pelanggaran terhadap ketertiban umum.

- 3) Pelanggaran terhadap kekuasaan umum.
- 4) Pelanggaran terhadap kedudukan perdata.
- 5) Pelanggaran terhadap kesusilaan.
- 6) Pelanggaran tentang tanah, tanaman, dan pangan.
- 7) Pelanggaran terhadap jabatan dan pelanggaran pelayaran.

Jadi apabila perbuatan tidak termasuk dalam suatu dari berbagai macam golongan tersebut, maka perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali apabila ada suatu peraturan/undang-undang dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan itu adalah merupakan tindak pidana. Salah satunya adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur mengenai tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan pasal 70.

D. Pengertian Pengacara, Advokat dan Penasihat Hukum.

Menurut sejarahnya, istilah yang pertama dipakai di Indonesia untuk menyebutkan pekerjaan dibidang hukum adalah advokat dan ahli hukum. Kedua istilah tersebut telah dipakai sejak zaman Hindia Belanda, bahkan istilah tersebut secara yuridis telah dipakai dalam

Rechtelijke Organisatie (RO) Stb. 1847 No. 23 yang merupakan perundang-undangan pada zaman tersebut.¹⁶

Pada masa itu sebutan advokat sengaja dibedakan dengan ahli hukum untuk menunjukkan adanya perbedaan status antara keduanya. Mereka yang mendapatkan sebutan advokat adalah orang-orang yang menjalankan pekerjaan dalam lapangan hukum yang bergelar sarjana hukum bahkan ada yang bergelar Doctor dalam bidang ilmu hukum. Sedangkan mereka yang disebut ahli hukum yaitu orang-orang yang tidak mempunyai kesarjanaaan tetapi mempunyai keahlian khusus dibidang hukum sehingga mampu untuk menjalankan pekerjaan pemberi jasa hukum.

Setelah kemerdekaan Indonesia, kondisi advokat di Indonesia sebagaimana ditemukan pada masa penjajahan terus berlanjut akibat pilihan kontitusinya yaitu : Pada pasal 2 Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

“Segala Badan Negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

¹⁶ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2006, hal. 9

Dengan aturan peralihan ini maka peraturan yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia sebelum kemerdekaan tetap berlaku sampai ada penggantinya.

Pengacara sesuai dengan kata-kata yang secara harfiah dapat diartikan sebagai orang beracara yang berarti individu, baik yang tergabung dalam suatu kantor yang bersama-sama atau secara individual yang menjalankan profesi sebagai penegak hukum.¹⁷

Dahulu sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pengertian advokat adalah seseorang yang memegang izin beracara dipengadilan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman serta mempunyai wilayah untuk beracara diseluruh wilayah Indonesia Sedangkan pengacara praktik adalah seseorang yang memegang izin praktik atau izin beracara berdasarkan surat keputusan pengadilan tinggi setempat dimana wilayah beracaranya adalah hanya wilayah pengadilan tinggi yang mengeluarkan izin praktik tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003, dapat diketahui pengertian dari advokat adalah : “Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.

¹⁷ *Ibid*, hal. 10

Advokat sebagai suatu profesi bukan dengan begitu saja langsung dimiliki oleh seorang lulusan sekolah hukum yang telah menyangand gelar sarjana hukum.

Bila profesional ini mendedikasikan dirinya dan ilmunya untuk pelayanan masyarakat, dan keuntungan material bukanlah yang utama maka inilah yang disebut profesi luhur.

Orang yang menyangand suatu profesi tentu disebut profesional, Oemar Seno Adji mengatakan bahwa “peraturan-peraturan mengenai profesi pada umumnya mengatur hak-hak fundamental dan mempunyai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya yang dalam banyak hal disalurkan melalui kode etik”.¹⁸

Kode etik berasal dari bahasa Prancis *code* yang berarti kumpulan peraturan atau ketentuan yang mengatur hak sejenis. Etik atau etika berasal dari kata Yunani kuno yaitu *ethos*, yang artinya perilaku atau norma yang baik.¹⁹ Jadi dapatlah disimpulkan arti Kode Etik Advokat yaitu kumpulan peraturan atau ketentuan yang mengatur perilaku atau norma yang baik, yang harus dipatuhi oleh advokat dalam menjalankan profesi sebagai advokat.

¹⁸ *Ibid*, hal. 15

¹⁹ Supriadi, *Op-Cit*, hal.7

Profesionalisme tanpa etika menjadikannya “bebas sayap” (*vluege vrif*) dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Profesional dengan kesungguhan, kecermatan dan keseksamaan mengupayakan pengarahan keahlian dan kemahiran berkeilmuan dalam rangka pelaksanaan kewajiban terhadap para warga masyarakat yang membutuhkan.²⁰

Advokat dalam bahasa Inggris disebut *advocate* adalah *person who does this professionally in a coirte of law*, yakni seseorang yang profesi sebagai ahli hukum di pengadilan.²¹ Meskipun kata *advocate* itu sendiri berakar dari makna *advice* yakni nasihat. Seorang penasihat disebut *adviser*. Bila ia seorang penasihat hukum sering disebut dengan *legal adviser*. Barangkali karena pekerjaannya di pengadilan adalah sebagai penasihat hukum maka ia disebut dengan *advokat*. Boleh jadi pengertian kebahasaan tersebut sebenarnya masih pengertian umum. Bila disebut dengan seorang ahli hukum di pengadilan bisa saja berlaku pengertian umum yakni semua penegak hukum yang ada di pengadilan seperti para hakim jaksa, panitera, penasihat hukum adalah nota bene para pekerja hukum di pengadilan.

²⁰ Hadi Herdiansyah, Irma Hidayana, Asep Saefullah, *Kode Etik Advokat Indonesia Langkah Menuju Kemenangan*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) atas Kerjasama dengan The American Bar Association Asia Law Initiative (ABA-Asia Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), Jakarta, 2004, hal. 14

²¹ Thomas E Tampubolon, Op-Cit, hal. 6

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 1 ayat (1) pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Selanjutnya dalam Undang-Undang advokat dinyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, dan polisi). Namun demikian, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain.

Mengikuti konsep trias politica tentang pemisahan kekuasaan negara, maka hakim sebagai penegak hukum menjalankan kekuasaan yudikatif, jaksa dan polisi menjalankan kekuasaan eksekutif. Disini diperoleh gambaran bahwa hakim mewakili kepentingan negara, jaksa dan polisi mewakili kepentingan pemerintah. Sedangkan advokat tidak termasuk dalam lingkup kekuasaan Negara (eksekutif, legislative, yudikatif). Advokat penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh kekuasaan negara.

Sebagai konsekuensinya dari perbedaan konsep tersebut maka hakim dikonsepsikan memiliki kedudukan yang objektif dengan cara berpikir yang objektif pula sebab mewakili kekuasaan negara dibidang yudikatif. Sebab itu di dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan

perkara seorang hakim selain wajib mengikuti peraturan perundang-undangan harus pula menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Jaksa dan polisi dikonsepsikan memiliki kedudukan yang subjektif dengan cara berpikir yang subjektif pula sebab mewakili kepentingan pemerintah (*eksekutif*), untuk itu bila terjadi pelanggaran hukum (undang-undang), maka jaksa dan polisi diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menindaknya tanpa harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, setiap pelanggaran hukum (undang-undang), maka akan terbuka bagi jaksa dan polisi untuk mengambil tindakan.

Sedangkan advokat dikonsepsikan memiliki kedudukan yang subjektif dengan cara berpikir yang objektif. Kedudukan subjektif advokat ini adalah ia mewakili kepentingan masyarakat (*klien*) untuk membela hak-haknya. Namun dalam membela hak-hak tersebut, cara berfikir advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi. Untuk itu dalam kode etik ditentukan diantaranya, advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada klien.

Dalam menjalankan profesi hukum sering kali adanya penyalahgunaan profesi hukum; advokasi dapat terjadi karena

persaingan yang melanda individual personal hukum ataupun karena tidak adanya disiplin diri.²²

Sekarang kecenderungan tersebut sering terjadi dan melanda kehidupan seorang advokat. Dengan demikian upaya pembentukan Kode Etik Advokat telah dilakukan agar terjadi persaingan yang sehat antar sesama advokat, antar penegak hukum maupun dengan klien dan hukum itu sendiri. Bagian terakhir ini sering terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara maju. Seringkali seorang ahli hukum; karena pengalaman dan keahliannya sebagai advokat dalam profesinya membantu seseorang untuk menghindarkan kliennya dari jerat ketentuan perpajakan. Sebagai penasihat hukum, kerap kali dapat memanfaatkannya untuk membantu kepentingan-kepentingan bisnis.

Di Indonesia, beberapa lembaga keuangan (finance) membuat berbagai perjanjian dengan nasabah melewati jasa bantuan hukum seorang advokat. Bantuan tersebut tentu saja agar pihak perusahaan selalu diuntungkan ketimbang para nasabah. Walhasil, ketika terjadi sengketa, pihak nasabah sering dirugikan. Demikian pula beberapa perusahaan sering menggunakan jasa hukum advokat untuk menghadapi kaum buruh di perusahaannya. Baik dalam hal bagaimana menyiasati aspek perburuhan, ketentuan-ketentuan antar buruh dan perusahaan

²² E. Sumaryo, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi penegak Hukum*, penerbit Kanisius, Yogyakarta 1995, hal. 73

maupun ketika terjadi sengketa hubungan industrial, antara buruh dengan pengusaha ~~dan~~ pihak perusahaan. Beragam jurus hukum yang dilakukan seorang advokat yang disewa diperusahaan tersebut banyak menguntungkan para pengusaha ketimbang para buruh. Demikian pula dalam berbagai kasus dan berita-berita sumbang terhadap dunia advokat, hubungan advokat dengan sesama penegak hukum lainnya terlihat bagaikan isu rahasia umum di masyarakat.

Demikian pula tuduhan adanya komersialisasi ~~praktek~~ praktik hukum dan anggapan banyaknya penasihat hukum terlibat dalam kelompok-kelompok yang bersekongkol dengan dunia hitam atau kejahatan sempat menjatuhkan nama baik dalam profesi ini. Kadang, profesi ini tidak lagi dianggap sebagai profesi terpuji.²³

Melihat kenyataan demikian benar atau tidaknya, profesi hukum advokasi merupakan profesi yang strategis ~~untuk~~ untuk melakukan semua itu. Lewat keahliannya dalam bidang hukum dan kekuasaan serta kewenangannya yang begitu luas yang diberikan Undang-Undang terhadap advokat sangatlah memungkinkan seorang advokat melakukan tindakan-tindakan yang justru meleceh profesinya tersendiri.

Oleh karena kenyataan demikian moralitas bagi profesi advokat merupakan suatu yang mutlak diperlukan dalam kehidupan kerja advokat. Moralitas tidak akan mengganggu hasil ekonomi yang dikejar

²³ *Ibid*, hal. 76

oleh seorang advokat dalam memberikan bantuan jasa hukumnya. Moralitas seorang advokat dapat dinilai dengan penilaian umum yakni standar normatif evaluasi (*normative standars of evaluation*) dan aturan normatif perilaku (*normative rule of conduct*).²⁴ Dan masyarakatlah yang dapat menilainya tentang perilaku seorang advokat.

Dan pada gilirannya, apa yang dipandang baik oleh masyarakat atas suatu tindakan seorang advokat akan berpengaruh terhadap kelangsungan profesi advokat. Dan terlebih patut jika ia sebagai seorang advokat bukan hanya taat hukum tetapi juga taat dengan agamanya.

E. Peran dan Fungsi Advokat Dalam Proses Peradilan.

Advokat semakin terasa dibutuhkan di era reformasi saat ini, karena hampir setiap orang menghadapi masalah hukum sehingga cenderung untuk menggunakan jasa profesi advokat mulai dari perkara-perkara besar termasuk didalamnya kasus-kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), kasus Perbankan, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan banyak lagi yang lainnya sebagai pengguna jasa profesi Advokat.

²⁴ Viden Sidharta, *Moralitas Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Rafika Aditama, Bandung, 2006, hal. 77

Profesi Advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*ofecium nobile*) seakan-akan sedang booming di Indonesia sehingga peran dan fungsi advokat diumpamakan sebagai pengawal kontitusi dan hak asasi manusia. Dalam hal ini *Shakespeare* pernah dalam suatu drama *Cade Rebellion* mengatakan: “*Lets Kill All The Lawyers*” untuk itu yang pertama kali harus dilakukan oleh pemerintah yang otoriter adalah membunuh para Advokat karena fungsi dan peran Advokat adalah pengawal kontitusi dan hak asasi manusia yang akan menentang pembentukan pemerintah *dictatorial*.²⁵ Sehingga pada dasarnya peran advokat adalah memberikan *Legal opinion*, serta memberikan nasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik dan dipengadilan (beracara di pengadilan) advokat atau membela kepentingan klien.

Ropaun Rembe menyimpulkan fungsi dan peran advokat secara umum yaitu :²⁶

1. Sebagai pengawal kontitusi dan hak asasi manusia;
2. Memperjuangkan hak asasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia;
3. Melaksanakan Kode Etik Advokat;
4. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran;

²⁵ Hendra Frans Winata, *Advokat Indonesia: Citra Idealisme dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1995, hal. 23

²⁶ Ropaun Rembe, *Teknik Praktik Advokat*, Gramedia Widia Sarana Indonesia Jakarta, 2008, hal. 29

5. Menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*);
6. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idialisme (nilai keadilan dan kebenaran);
7. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan derajat dan masyarakat.
8. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat,
9. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat;
10. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab;
11. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat;
12. Memelihara keperibadian advokat;
13. Menjaga hubungan dengan klien maupun dengan sejawat antar sesama advokat yang didasari pada kejujuran, kerahasiaan dan kebutuhan serta saling menghargai dan mempercayai;
14. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah tunggal organisasi advokat;
15. Memberikan pelayanan hukum (*Legal service*);
16. Memberikan nasehat hukum (*Legal advice*) ;
17. Memberikan konsultasi hukum (*Legal consultation*);
18. Memberikan pendapat hukum (*Legal option*) ;

19. Menyusun kontrak hukum (*Legal drafting*);
20. Memberikan informasi hukum (*Legal information*);
21. Membela kepentingan klien (*Ligasi*)
22. Mewakili klien dimuka pengadilan (*Legal refresentation*);
23. Memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*Legal aid*).

Abdul Ghafar berpendapat bahwa fungsi advokat adalah sebagai penegakan hukum sama halnya dengan penegak hukum lainnya yaitu polisi, jaksa dan hakim. Yang membedakannya adalah hak dan tugas serta kewenangannya masing-masing.²⁷

Pasal 69 hingga Pasal 74 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa tersangka dimungkinkan menghubungi advokat sejak ia ditangkap ataupun ditahan pada semua tingkat pemeriksaan dan advokat berhak berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya, bahkan pembicaraan itu dapat dilakukan tanpa didengar oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan.

Pada pemeriksaan tersangka oleh penyidik, maka advokat selama pemeriksaan bersikap pasif artinya kehadiran advokat hanya dalam mendengarkan dan melihat pemeriksaan tersebut (Pasal 115 ayat (1)

²⁷ Abdul Ghafar, *Profesi Advokat Bagi Sarjana Syariah dan Standar Kualifikasi Bidang Hukum*, Tomasu, Jakarta, 2007, hal. 13

KUHAP). Dimana tersangka menghadapi kesulitan yang bersifat yuridis ia diizinkan untuk berkonsultasi dengan advokat sehingga pendampingan oleh advokat pada tingkat penyidikan bermanfaat bagi tersangka dengan demikian posisi advokat sebagai *Juridis Adviseur* atau *Legal Adviser* yang berarti sebagai pemberi nasehat hukum.

Dalam pemeriksaan tersangka dimuka persidangan pengadilan negeri, selama pemeriksaan terdakwa berjalan bersikap aktif artinya advokat dapat menggunakan hak-haknya seperti yang dimiliki oleh hakim dan jaksa yakni bertanya jawab, hak mengajukan pembuktian, baik saksi yang menguntungkan (*a decharge*) termasuk *cross examination* maupun surat-surat dan alat-alat bukti lainnya. Hak mengucapkan (*pledooi*). Dalam hal demikian posisi advokat sebagai *procurator* dan sekaligus sebagai *pleiter* atau *verdediger* (belanda) Pembela (Indonesia).

Posisi advokat dalam perkara pidana mempunyai rangkap, yakni sebagai pemegang kuasa (*procurator*), sebagai pemberi nasehat (*juridis adviseur*) dan sebagai pembela/pembicara (*pleiter* atau *verdedige*). Anggapan advokat dalam perkara akan menyulitkan dan merendahkan martabat dirinya, harap dapat dibuang, karena anggapan yang demikian akan merugikan dirinya sendiri. Secara positif harus dilihat bahwa kehadiran advokat dalam proses perkara adalah sebagai

patner hakim dan jaksa dalam mencari dan mengejar kebenaran dan keadilan.²⁸

PM Trapman menggambarkan betapa sulitnya kedudukan seorang advokat dalam proses perkara pidana, dimana ia harus memadukan antara keharusan memihak kepada terdakwa sebagai suatu *Noodzalijke Eenzijdigheid* dan disamping itu ia harus mengemukakan penilaian yang objektif terhadap kejadian-kejadian di persidangan karena *Ethniche Ligitimate*, karena itu dalam perkara pidana dibutuhkan keterampilan serta kemampuan teknis hukum yang didukung oleh pengetahuan alam dan lain-lainnya serta seni sepanjang harus dapat mengikhtisarkan (*samewatter*) gambaran yang diperoleh dalam peraturan atau kaedah-kaedah hukum dan kejadian-kejadian di ddalam sidang. Sehingga tidak setiap orang yang mendapat panggilan dalam tugas advokat ternyata dapat memenuhinya dengan hasil yang cukup memuaskan.²⁹

²⁸ Soleh Sa'am, *Moral Penegak Hukum di Indonesia Dalam pandangan Islam*, Agung Ilmu, Bandung, 2008, hal. 117

²⁹ Van Apeldooren, *Pengantar Ilmu hukum Bab XY, Kesenian Hukum Ilmu Huhm dan Filsafat Hukum*, Noordhoff NV, Jakarta 1981, hal. 387

F. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Advokat

WJS. Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia mengemukakan bahwa pengertian etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).³⁰

Verkuyl, perkata etika berasal dari perkataan "*Ethos*" sehingga muncul kata-kata etika.³¹ James. J Spallance SJ, mengungkapkan bahwa etika atau *ethics* memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan "kebenaran" atau "kesalahan" dari tingkah laku seseorang terhadap orang lain.³²

Dalam Ensiklopedi pendidikan dijelaskan bahwa, etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan, tentang baik dan buruk, kecuali etika mempelajari nilai-nilai, ia juga merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri.³³

Dalam kamus istilah pendidikan umum diungkapkan bahwa etika adalah: "Bagian dari filsafat yang mengajarkan keseluruhan budi (baik dan buruk)".³⁴ Hamzah Yakub dalam bukunya Etika Islam merumuskan

³⁰ WJS. Poerwadarminta, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1999, hal. 278

³¹ Rudolf Pasaribu, *Teori Etika Praktis*, Printer, Medan, 1988, hal.2

³² Budi Susanto, dkk, *Nilai-nilai Etis dan Kekuasaan Utopis*, Kansisius, Yogyakarta, 1992, hal.42

³³ Soegarda Poerbakawati, *Ensiklopedi Pendidikan*, Gunung Agung, Jakarta, 1976,hal. 82

³⁴ M. Satrapradja, *Kamus Istilah Pendidikan Umum*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hal. 144

etika adalah: "Ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran".³⁵

Etika dirumuskan dalam disiplin pendidikan hukum disebabkan, belakangan ini terlihat adanya gejala penurunan etika dikalangan aparat penegak hukum, yang mana hal ini tentunya akan merugikan bagi pembangunan masyarakat Indonesia. Dengan adanya pelajaran etika profesi hukum diharapkan lahirnya nanti sarjana-sarjana hukum profesional dan mempunyai etika dalam melakukan profesinya.

Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi hukum adalah sebagai sikap hidup yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional dibidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama, oleh karena itulah di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika privasi sebagai berikut :³⁶

1. Profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan karena itu, maka sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam

³⁵ Hamzah Ya'kub, *Etika Islam*, Diponegoro, Bandung, 1983, hal. 13

³⁶ Budi Susanto, dkk, *Op-Cit*, hal.67

menggambarkan profesi. Yang dimaksud dengan “tanpa pamrih” adalah bahwa pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan pasien atau klien dan kepentingan umum dan bukan kepentingan pribadi. Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka perkembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan yang menjurus kepada penyalahgunaan terhadap sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan;

2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien mengacu kepada kepentingan nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang motivasi sikap dan tindakan;
3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan;
4. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga menjamin mutu; dan
5. Peningkatan profesi, maka pengembangan profesi harus dengan semangat solidaritas antar sesama rekan sprofesi.

Arif Sidharta mengungkapkan bahwa etika profesi adalah sikap-sikap etis bagian integral dan sikap dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang tepat atau yang paling mengetahui tentang apakah

perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak.³⁷

Perilaku pengembangan profesi dalam menjalankan profesinya dapat membawa akibat negatif yang jauh terhadap klien. Kenyataannya yang dikemukakan tadi menunjukkan bahwa kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman objektif yang konkrit bagi perilaku profesinya. Karena itu dari dalam lingkungan para pengemban profesi itu sendiri dimunculkanlah seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi.

Perangkat kaidah itulah yang disebut dengan kode etik profesi yang dapat ditulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan dan dilain pihak untuk melindungi klien dari penyalahgunaan keahlian atau otoritas profesional. Kode etik ini umumnya memberikan petunjuk kepada para anggota untuk berpraktik dalam profesi, khususnya menyangkut bidang-bidang berikut :

1. Hubungan antara klien dan tenaga ahli dalam profesi;
2. Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi;
3. Penelitian dan publikasi/penerbitan profesi;
4. Konsultasi dan praktek pribadi ;

³⁷ Ibid, hal. 30

5. Tingkat kemampuan dan Kompetensi yang umum ;
6. Administrasi personal;
7. Standar-standar untuk pelatihan.

Adapun yang menjadi pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik profesi adalah :

1. Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga (*institution*) dalam masyarakat pada umumnya;
2. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaannya;
3. Standar-standar etika memberikan profesi menjaga reputasi nama dan fungsi profesi masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota tertentu;
4. Standar-standar etika mencerminkan penghargaan moral dari komunitas. Dengan demikian standar-standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan mentaati kode etik profesi dalam pelayanannya;
5. Standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi.

Kode etik tidak hanya sebagai komitmen dan pedoman moral dari para pengemban profesi hukum ataupun hanya sebagai mekanisme

yang dapat menjamin kelangsungan hidup profesi di dalam masyarakat. Pada intinya kode etik berfungsi sebagai alat penunjang untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat. Prespektif ini pada umumnya berpengaruh pada sebagian advokat yang bergerak dalam bantuan hukum, khususnya bantuan hukum struktural. Oleh karena itu penekanan utama pandangan ini terhadap kode etik adalah bagaimana norma etis didalamnya dapat memberikan pedoman kepada seorang advokat untuk melanjutkan hak-hak sosial yang berkemampuan untuk meningkatkan profesi survival golongan masyarakat lemah ditengah masyarakat yang kian kompleks dan penuh antagonisme.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Hak-hak Tersangka Yang Diancam Hukuman Pidana Penjara Lima Tahun Atau Lebih Yang Tidak Didampingi Penasihat Hukum.

Di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa : Dalam hal tersangka terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau lima belas tahun atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka.

Hak itu dipunyai tersangka/terdakwa dalam setiap tahapan pemeriksaan yaitu sejak ia ditangkap atau ditahan, didakwa dan diadili dimuka pengadilan hal itu dijelaskan dalam pasal 56 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

- 1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum;

- 2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Kesempatan mendapatkan bantuan hukum wajib diberikan kepada setiap orang yang disangka, didakwa atau diadili di muka persidangan. Orang yang disangka, didakwa atau diadili dimuka pengadilan agar diusahakan untuk mendapatkan bantuan hukum dari orang yang ahli dibidang hukum seperti Pengacara atau Penasihat hukum, Advokat dan orang dari kantor Biro hukum, tetapi jika tidak tersedia penasihat hukum, maka karena jabatannya yang bersangkutan pada tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pejabat tersebut wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa.³⁸

Bantuan hukum merupakan hak dari seseorang tersangka selain dari bantuan hukum tersebut, tersangka juga berhak mendapatkan hak-hak lain diantaranya adalah:

1. Hak tersangka segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya ke penuntut umum (Pasal 50 ayat I KUHAP);
2. Hak tersangka perkaranya segera diajukan ke pengadilan (pasal 50 ayat 2 KUHAP);

³⁸ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal 122

3. Hak tersangka untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan di mulai (Pasal 50 huruf a KUHAP);
4. Pada tingkat penyidikan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP);
5. Guna kepentingan pembelaan tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari penasihatnya dalam waktu dan pada setiap pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP);
6. Tersangka berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (pasal 55 KUHAP);
7. Hak tersangka mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma (Pasal 56 KUHAP);
8. Hak tersangka yang ditahan untuk menghubungi penasihat hukumnya (Pasal 57 KUHAP);
9. Hak tersangka untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;
10. Hak tersangka untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 KUHAP).³⁹

³⁹ *Ibid*, hal. 134

Dengan demikian persoalan bantuan hukum merupakan persoalan hak yang sebagian dari hak-hak kemanusiaan yang wajib diberikan kepada orang tersebut oleh polisi, jaksa dan hakim. Guna memberikan bantuan hukum, pihak penasihat hukum mempunyai beberapa hak yang penting, antara lain:

- a. Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap/ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang (pasal 69 KUHAP);
- b. Penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara, dengan tersangka pada setiap waktu untuk kepentingan pembelaannya (pasal 70 ayat I KUHAP);
- c. Penasihat hukum tersangka dapat meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya (pasal 72 KUHAP);
- d. Penasihat hukum berhak menerima dan mengirimkan surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya (Pasal 73 KUHAP).⁴⁰

Apabila terjadi penyalahgunaan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka, maka pembatasan hubungan dilakukan secara persuasif oleh pejabat yang berwenang melalui tahap-tahap yang ringan sampai yang berat, yaitu :

⁴⁰ Abdul Ghafar, *Op-Cit*, hal. 54

- a. Pemberian peringatan kepada penasihat hukum;
- b. Dilakukan pengawasan oleh pejabat yang bersangkutan; dan
- c. Hubungan selanjutnya dilarang (Pasal 70 ayat 2, 3 dan 4 KUHAP).

B. Akibat Hukum Apabila Tersangka Yang Diancam Hukuman Pidana Penjara Lima Tahun atau Lebih Yang Tidak Didampingi Penasihat Hukum.

Masih banyak kalangan yang kurang puas tentang kesempurnaan aturan yang menggariskan pemberian bantuan hukum yang terdapat pada ketentuan pasal-pasal KUHAP, terutama yang berkaitan dengan pasal 115 yang hanya memberi fakultatif dan pasif kepada penasihat hukum dalam mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan dihadapan instansi penyidik.

Terlepas dari ketidak puasan tersebut, di bawah ini diuraikan aturan-aturan pemberi bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP :

- a. Ketentuan pasal bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP merupakan pelaksanaan dari peraturan hukum yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam Bab XI, Pasal 56 dan 57 sebagai peraturan pelaksana, pasal-pasal KUHAP merupakan

penjabaran dari ketentuan pokok tersebut. Oleh karena itu, landasan orientasi pasal-pasal KUHAP tentang bantuan hukum bertitik tolak dari ketentuan pokok yang digariskan pada UU No. 48 Tahun 2009;

- b. Tentang pengertian bantuan-bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP, seperti halnya pada UU No. 48 Tahun 2009, KUHAP tidak begitu jelas memberikan definisi bantuan hukum, tidak dijumpai penjelasan yang membedakan pengertian bantuan hukum seperti apa yang dikembangkan pada negara-negara yang sudah maju yang dijumpai hanya pengertian umum saja tidak dibedakan antara *legal ai*, *legal Assistance*, *legal* dan *service*. Secara sepintas lalu pengertian bantuan hukum itu ada disinggung pada Pasal 1 butir 13 yang berbunyi : “Penasihat hukum adalah seseorang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum”.⁴¹

Selanjutnya apakah KUHAP telah mengatur dengan lengkap cara pemberian bantuan hukum dengan cuma-cuma sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Pasal 1 butir 13 KUHAP. Menurut hemat penulis belum, paling-paling dijumpai satu pasal

⁴¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penerapan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 337

dalam KUHAP yang mendekati ide pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu seperti yang diatur dalam pasal 56 KUHAP, itupun hanya menegaskan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari seseorang penasihat hukum selama proses hukum dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Selengkapnya Pasal 56 ayat (1) KUHAP menegaskan :

Hak tersangka atau terdakwa didampingi kuasa hukum apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP, jika ditinjau dari segi pendekatan *strict law* atau *formalistic legal thinking* mengandung berbagai aspek permasalahan hukum:

(1) Mengandung Aspek nilai HAM

Setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi penasihat hukum dalam semua tingkat pemeriksaan, hak ini sesuai dengan deklarasi "*Universal*" HAM yang menegaskan

hadirnya penasihat hukum mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan nilai yang *inhaeren* pada diri manusia. Dengan demikian mengabaikan hak ini bertentangan dengan nilai HAM;

- (2) Pemenuhan hak ini dalam proses semua tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan. Apabila tindak pidana yang disingkatkan atau didakwakan :
 - a. Diancam dengan pidana mati atau 15 tahun atau lebih;
 - b. Bagi yang tidak mampu yang diancam dengan hukuman pidana 5 tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum. Maka pejabat yang bersangkutan dalam semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, kehadiran dan keberadaan penasihat hukum bersifat imperatif, sehingga mengabaikannya mengakibatkan hasil pemeriksaan tidak sah dan batal demi hukum;
- (3) Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan *Miranda Rule* atau *Miranda Principle*;

(4) Apabila pemeriksaan penyidik penuntutan, atau persidangan tersangka atau terdakwa tidak didampingi penasihat hukum maka sesuai dengan *Miranda Rule*, pemeriksaan tidak sah (*illegal*) atau batal demi hukum (*null and void*) Standar *Miranda Rule* inilah yang ditegaskan dalam putusan MA No. 1565 K/Pid/1991 (16 September 1993) yang menyatakan: “Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima”.⁴²

Memperhatikan uraian yang dikemukakan pada angka 1 dan 2 dikaitkan dengan apa yang dijelaskan angka 3, dapat diketahui :

- a. Dalam hal tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan kepada tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau 15 tahun atau lebih dan bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih maka pemeriksaan dalam semua tingkat harus didampingi penasihat hukum;

⁴² *Ibid*, hal. 328

- b. Apabila tersangka atau terdakwa tidak mampu menyediakan penasihat hukum, pejabat yang bersangkutan dibebani kewajiban untuk menunjuknya;
- c. Pemeriksaan penyidik yang tersangkanya tidak didampingi penasihat hukum sesuai pasal 115 KUHP:
 - a) Melihat serta mendengar pemeriksaan;
 - b) Melihat tanpa mendengar pemeriksaan atas kejahatan keamanan negara.

Maka hasil pemeriksaan penyidikan tidak sah atau batal demi hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam putusan MA No.1565 K/Pid/1991, karena bertentangan dengan hukum acara.

Adapun pendapat-pendapat yang penulis dapatkan dari masyarakat, penasihat hukum dan penyidik, yaitu : Pendapat masyarakat ; kurangnya kepercayaan masyarakat pada semua tingkat pemeriksaan tentang tersangka yang diancam dengan hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih yang seharusnya didampingi penasihat hukum yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pendapat Penasihat Hukum; tersangka yang diancam pidana lima tahun atau lebih harus mendapat bantuan hukum dengan cara

didampingi penasihat hukum agar semua tingkat pemeriksaan berjalan dengan *objektif* atau *fair*.

Pendapat penyidik; yaitu semua pejabat penyidik berkewajiban menunjuk penasihat hukum untuk tersangka yang diancam dengan hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih dan bagi mereka yang tidak mampu, sebagaimana penyidik tidak boleh melanggar amanat pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyebabkan hasil pemeriksaan dan penyidikan tidak sah sehingga dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima.

Salah satu tujuan pokok yang ingin dicapai atas penegakkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP secara keras (*stract*) dan imperative, agar terjamin pemeriksaan yang fair dan manusiawi. Sebab dengan hadirnya penasihat hukum yang mendampingi tersangka pada pemeriksaan penyidikan, berperan melakukan kontrol sehingga pemeriksaan, pemaksaan dan kekejaman tidak akan terjadi.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa akibat hukum apabila tersangka yang diancam hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih yang tidak didampingi penasihat hukum adalah : bahwa pemeriksaan penyidikan tidak sah (*illegal*) atau batal demi hukum (*null invoid*).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, maka dalam Bab IV yang merupakan bab terakhir dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak-hak tersangka yang diancam hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih yang tidak didampingi penasihat hukum adalah :
 - a. Berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik;
 - b. Berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan;
 - c. Berhak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya;
 - d. Berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik;
 - e. Berhak mendapat bantuan hukum;
 - f. Berhak memilih sendiri penasihat hukumnya;
 - g. Berhak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma;
 - h. Berhak untuk menghubungi penasihat hukum;
 - i. Berhak mengajukan saksi atau seseorang ahli guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;
 - j. Berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

2. Akibat hukum apabila tersangka yang diancam hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih yang tidak didampingi penasihat hukum adalah bahwa pemeriksaan tidak sah (*illegal*) atau batal demi hukum (*null and void*).

B. Saran-saran

1. Diserahkan kepada pihak kepolisian (penyidik), agar diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka khususnya kepada tersangka yang tidak mampu supaya proses penyidikan dapat berjalan dengan objektif (*fair*)
2. Agar tersangka mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kiranya setiap proses pemeriksaan tersangka selalu didampingi oleh penasihat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafar, *Profesi Advokat Bagi Sarjana Syariah dan Standar Kualifikasi Bidang Hukum*, Tomasu, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Budi Susanto, dkk, *Nilai-nilai Etis dan Kekuasaan Utopis*, Kansisius, Yogyakarta, 1992.
- Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2000.
- E. Sumaryo, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Hadi Herdiansyah, Irma Hidayana, Asep Saefullah, *Kode Etik Advokat Indonesia Langkah Menuju Kemenangan*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) atas Kerjasama dengan The American Bar Association Asia Law Intiatve (ABA-Asia Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), Jakarta, 2004.
- Hamzah Ya'kub, *Etika Islam*, Diponogoro, Bandung, 1983.
- Hendra Frans Winata, *Advokat Indonesia: Citra Idealisme dan Keperihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Kusnadi dan Bintang Saragih, *Susunan Pembangunan Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Gramedia, Jakarta, 1991.
- Lasdin Wilas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan I, 1989.
- M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Inti Sari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- , *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penerapan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pranada Media Jakarta Cetakan ke I 2005.
- Ropaun Rembe, *Teknik Praktik Advokat*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2008.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1982.
- Rudolf Pasaribu, *Teori Etika Praktis*, Printer, Medan, 1988.
- Soleh Sa'an, *Moral Penegak Hukum di Indonesia Dalam pandangan Islam*, Agung Ilmu, Bandung, 2008.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- S. Tanusubroto, *Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1993.
- Thomas E Tampubolon, *Etika Profesi Advokat Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Van Apeldooren, *Pengantar Ilmu Hukum Bab XV, Kesenian Hukum Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Noordhoff NV, Jakarta, 1981.
- Vide, Sidharta, *Moralitas Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Rafika Aditama, Bandung, 2006.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth.
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP
Di Palembang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL HALIM**
NIM : **50 2010 026**
Program Kekhususan : **HUKUM PIDANA**

Pada semester genap tahun kuliah 2014 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MKU, MKWU MKDH, MKWP, MKWT, MKPK, DAN MPK (150 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul :

**HAK-HAK TERSANGKA YANG DIANCAM HUKUMAN PIDANA
PENJARA LIMA TAHUN ATAU LEBIH YANG TIDAK
DIDAMPINGI OLEH PENASEHAT HUKUM DAN AKIBAT
HUKUMNYA**

Demikianlah atas perkenan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,
Pemohon,

2014



ABDUL HALIM

Rekomendasi P.A. Ybs :

Pembimbing Akademik,

NURSIMAH, SE. SH. MH.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI


Nama : **ABDUL HALIM**
NIM : **50 2010 026**
Program Kekhususan : **HUKUM PIDANA**
Judul : **HAK-HAK TERSANGKA YANG DIANCAM HUKUMAN
PIDANA PENJARA LIMA TAHUN ATAU LEBIH YANG
TIDAK DIDAMPINGI OLEH PENASEHAT HUKUM DAN
AKIBAT HUKUMNYA**

I. Rekomendasi Ketua Bagian :

- a. Rekomendasi : *Judul dpt & sem purnalean*
b. Usul Pembimbing : 1.
2. *Luil Maknun, SH. MH.*

Palembang, 2014

Ketua Bagian hukum Pidana



Luil Maknun, SH. MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Wakil Dekan I

1.
2. *Luil Maknun, SH. MH.*

Palembang, 2014

Wakil Dekan I



SRI SULASTRI, SH., M.Hum

OUTLINE SKRIPSI

**JUDUL : HAK-HAK TERSANGKA YANG DIANCAM HUKUMAN PIDANA
PENJARA LIMA TAHUN ATAU LEBIH YANG TIDAK DIDAMPINGI
OLEH PENASEHAT HUKUM DAN AKIBAT HUKUMNYA**

PERMASALAHAN :

1. Apa sajakah hak-hak tersangka yang diancam hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih yang tidak didampingi oleh penasehat hukum ?
2. Apa akibat hukumnya apabila tersangka yang diancam hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih yang tidak didampingi oleh penasehat hukum ?

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Rumusan Masalah
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Tersangka
- B. Pengertian Penyelidik dan Penyidik
- C. Pengertian Tindak Pidana
- D. Pengertian Pengacara, Advokat dan Penasehat Hukum
- E. Peranan dan Fungsi Advokat Dalam Proses Peradilan
- F. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Advokat

BAB III PEMBAHASAN

- A. Hak-hak Tersangka Yang Diancam Hukuman Pidana Penjara Lima Tahun atau Lebih Yang Tidak Didampingi Oleh Penasehat Hukum.
- B. Akibat Hukum Apabila Tersangka Yang Diancam Hukuman Pidana Penjara Lima Tahun atau Lebih Yang Tidak Didampingi Oleh Penasehat Hukum.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.
- B. Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL HALIM

NIM : 50 2010 026

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

"HAK-HAK TERSANGKA YANG DIANCAM HUKUMAN PIDANA PENJARA LIMA TAHUN ATAU LEBIH YANG TIDAK DIDAMPINGI OLEH PENASEHAT HUKUM DAN KIBAT HUKUMNYA"

adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya, apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Januari 2015

Yang menyatakan,


ABDUL HALIM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : ABDUL HALIM	PEMBIMBING SKRIPSI
NOMOR POKOK : 50 2010 026	LUIL MAKNUN, SH. MH.
JURUSAN : ILMU HUKUM	
PROG. KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA	

JUDUL SKRIPSI : HAK-HAK TERSANGKA YANG DIANCAM HUKUMAN PIDANA PENJARA LIMA TAHUN ATAU LEBIH YANG TIDAK DIDAMPINGI OLEH PENASEHAT HUKUM DAN AKIBAT HUKUMNYA.

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBING	PARAF PEMBIMBING	KET
1	Ace out line lanjut ke proposal	15/9 2014	
2.	perbaikan proposal	18/9 2014	
3.	Ace proposal siap ikut seminar	26/9 2014	
4.	perbaikan proposal / BAB I.	9/10 2014	
5.	Ace BAB I lanjut ke BAB II.	13/10 2014	
6.	Perbaikan BAB II	28/10 14	
7.	Ace BAB II lanjut ke BAB III	6/11 14	

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBING	PARAF PEMBIMBING	KET
8.	Perbaikan BAB III	L ₁ 19/11 2014	
9.	Perbaikan BAB III	L ₁ 24/11 2014	
10.	Ace BAB III lanjut ke BAB IV	L ₁ 13/12 2014.	
11.	Perbaikan BAB IV	L ₁ 17/12 2014	
12.	Ace BAB IV lanjut ke kata pengantar, abstrak dan	L ₁ 22/12 14	
13.	perbaikan abstrak	L ₁ 26/12 2014	
14.	Ace keseluruhan siap di jilid sementara dan siap utk ujian kompre menulis.	L ₁ 13/1 2015	

**CATATAN :
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI ...
BLN SEJAK TGL DIKELUARKAN/
DITETAPKAN**

**DIKELUARKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 13 - 01 - 2015
KETUA BAGIAN
HUKUM PIDANA**



LUIL MAKUN, SH. MH